



**TAUSHIAH**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN HADIST**  
**KECAMATAN SIMPANG ULIM DAN MADAT**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR**



Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) ke III Tahun 2008 yang berlangsung di Kantor MPU NAD tanggal 22 s.d 24 September 2008;

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh; dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 139 ayat (1) dan 140 ayat (1) bagian a dan b;
  2. Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
  4. Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
  5. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.
- Memperhatikan** :
1. Demonstrasi massa tanggal 26 Mei 2007 di mesjid Simpang Ulim terhadap pengajian Tgk. H. Harun Mahmud, sebagaimana yang dilansir Harian Serambi Indonesia tanggal 27 Mei 2007;
  2. Surat yang ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan) ulama Pimpinan Dayah Aceh Timur dan Aceh Utara tertanggal 30 Mei 2007, tentang penyelesaian hukum Ajaran Drs. Tgk. H. Harun Mahmud;
  3. Hasil rapat silaturahmi muspida Aceh Timur, MPU NAD, dan MPU Aceh Timur, yang juga dihadiri oleh Drs. Tgk. H. Harun Mahmud pada tanggal 10 Juni 2007 di Pendopo Bupati Aceh Timur, Idi Rayeuk;
  4. Hasil Pengkajian dan penelitian terhadap pengajian Qur'an – Hadits, yang diasuh oleh Drs. Tgk. H. Harun Mahmud Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur tanggal 30 Juni s.d 3 Juli 2008 yang dilaksanakan oleh MPU NAD;

5. Usulan dan saran dari peserta sidang DPU II NAD yang berlangsung tanggal 3 Ramadhan 1429 H/3 September 2008 M.

dengan

**bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan**

**DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TAUSHIYAH TENTANG PENGAJIAN AL-QURAN DAN HADIST DI KECAMATAN SIMPANG ULIM DAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR.**

1. Untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan memelihara perdamaian yang abadi di Aceh, maka pengajian Qur'an-Hadist di Kecamatan Simpang Ulim dan Madat Kabupaten Aceh Timur yang diasuh oleh Drs. Tgk. H. Harun Mahmud harus dihentikan dan ditutup;
2. Meminta kepada pihak yang berwenang/penegak hukum untuk menindaklanjuti taushiyah ini dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
3. Diharapkan kepada semua pihak agar dapat menahan diri, menjaga ketentraman, ketertiban dan menyerahkan penyelesaian ini kepada pihak berwenang;
4. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran baru sebelum mendapat pengesahan dari MPU NAD;
5. Diharapkan kepada para ulama, khatib dan da'i untuk memberikan prioritas dalam ceramah, khutbah dan pengajiannya terhadap penguatan aqidah ahlussunnah waljamaah, pengamalan syari'ah dan akhlakul karimah.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Banda Aceh, 23 Ramadhan 1429 H  
23 September 2008 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam